



PUTUSAN

NOMOR: 254/PID/2021/PT.SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI Surabaya, mengadil perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Yatna Luberiyawati**
2. Tempat lahir : Sidoarjo
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/30 April 1977
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Berdikari RT.05 RW.01 Desa Bangah
Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Yatna Luberiyawati pernah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 2 November 2020;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 November 2020 dan sejak tanggal 4 Nopember 2020 dialihkan menjadi tahanan kota;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam tahanan kota sejak tanggal 20 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 18 Januari 2021;
4. Terdakwa oleh Pengadilan Tinggi tidak ditahan;

Terdakwa dalam perkara tingkat banding didampingi oleh Usman Effendi, S.E.,S.H., Yuanita, S.H., dan Dimas Tri Tunggal Wardhana S, S.H., Advokat dan Konsultan dari Kantor Hukum USMAN EFFENDI, S.E.,S.H & PARTNERS, beralamat di Jl. Raya Ngaban RT/RW 10/04 No. 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggulangun, Sidoarjo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Nopember 2020;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca dan memperhatikan;

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 22 Maret 2021 Nomor :254/PID/2021/PT.SBY, tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk mengadili perkara atas nama Yatna Luberiyawati;
2. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor: 833/Pid.B/2020/PN.Sda, tanggal 17 Pebruari 2021 dan semua surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sidoarjo berdasarkan surat dakwaan Reg. Perkara Nomor: PDM-----, tanggal -- ----- ---- dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Ia Terdakwa YATNA LUBERIYAWATI baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan DYAH NUSWANTARI EKAPSARI, S.H, M.Si (berkas perkara terpisah) pada hari Jum'at tanggal 15 Juli 2016, atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2016 bertempat di kantor Notaris DYAH NUSWANTARI EKAPSARI, S.H, M.Si di Jalan Raya Bligo Nomor 50 Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan, membuat secara tidak benar atau memalsu surat akta-akta otentik yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah - olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya almarhum IBNU SUDJAK MACHFUDZ, S.H dan almarhumah SUCI WIDYANINGSIH memiliki 3 (tiga) orang anak kandung yaitu saksi WARDAH ASMAWATUL CHUSNAH, saksi DIAH ANISA ASMAWATUL CHUSNAH dan NIKEN LARASATI ASMAWATUL CHUSNAH;
- Bahwa pada tahun 1992 almarhum IBNU SUDJAK MACHFUDZ, S.H melakukan pembelian rumah di Perumahan Sidokare Indak Blok A No 9 Sidoarjo, dengan bukti SHGB No 407/Sidokare L 194 M2 an IBNU SUDJAK MACHFUDZ, S.H;
- Bahwa pada bulan April tahun 2010 almarhum IBNU SUDJAK MACHFUDZ, SH meninggal dunia kemudian pada tahun 2015 almarhumah SUCI WIDYANINGSIH juga meninggal dunia sehingga ahli warisnya antara lain saksi WARDAH ASMAWATUL CHUSNAH, saksi DIAH ANISA ASMAWATUL CHUSNAH dan NIKEN LARASATI ASMAWATUL CHUSNAH berniat menjual rumah di Perumahan Sidokare Indak Blok A No 9 Sidoarjo, dengan bukti SHGB No 407 atas nama IBNU SUDJAK MACHFUDZ, S.H;
- Bahwa sekitar bulan Mei 2016 paman saksi DIAH ANISA ASMAWATUL CHUSNAH yang bernama KERRY BAGUS RIANDRA mengenalkan yang berniat membeli rumah yakni saksi SULCHAN dan istrinya saksi WAHYU PUJI ASTUTIK, S.E kepada saksi DIAH ANISA ASMAWATUL CHUSNAH dan saudaranya untuk bertemu di Rumah Makan AGIS dekat Masjid Agung Surabaya, dan saat bertemu diperoleh kesepakatan harga jual rumah di Perumahan Sidokare Indak Blok A No 9 Sidoarjo, dengan bukti SHGB No 407/Sidokare L 194 M2 an IBNU SUDJAK MACHFUDZ, S.H sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) bersih tanpa dipotong biaya pajak dan biaya notaris, namun kesepakatan hanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara lisan saja tidak dituangkan ke dokumen tertulis;

- Bahwa selanjutnya untuk menindak lanjuti proses jual beli rumah maka saksi WAHYU PUJI ASTUTIK, SE menyarankan untuk meminta bantuan Notaris DYAH NUSWANTARI, S.H, M.Si EKAPSARI untuk memproses jual beli rumah di Perumahan Sidokare Indak Blok A No 9 Sidoarjo, dengan bukti SHGB No 407 atas nama IBNU SUDJAK MACHFUDZ, S.H.;
- Bahwa selanjutnya karena dokumen Surat Tanah berupa SHGB No 407/atas nama IBNU SUDJAK MACHFUDZ, S.H sudah tidak aktif/habis masa berlakunya maka akan diuruskan oleh Notaris DYAH NUSWANTARI EKAPSARI, S.H, M.Si. Kemudian pada tanggal 9 Juni 2016 saksi DIAH ANISA ASMAWATUL CHUSNAH atas sepengetahuan dan persetujuan dari Saudara lainnya menyerahkan beberapa dokumen antara lain dokumen asli Surat Tanah berupa SHGB No 407 atas nama IBNU SUDJAK MACHFUDZ, S.H, Surat pernyataan / keterangan waris (Asli) No. 594.3/052/UH/V/2016, tanggal 10 Mei 2016 Camat Umbulharjo, Foto Copy Kutipan akta kematian atas nama Drs IBNU SUDJAK MACHFUDZ, S.H, Foto Copy KTP, KK atas nama WARDAH ASMAWATUL C, DIAH ANISA ASMAWATUL, N. LARASATI ASMAWATUL CHUSNAH, Foto Copy PBB tahun 2010 kepada saksi Notaris DYAH NUSWANTARI EKAPSARI, S.H, M.Si namun karena saat itu saksi Notaris DYAH NUSWANTARI EKAPSARI, S.H, M.Si tidak berada di tempat terdakwa menyuruh untuk diserahkan kepada staf saksi Notaris DYAH NUSWANTARI EKAPSARI, S.H, M.Si yakni saksi WIWIK FUJIAWATI dengan tujuan mengaktifkan kembali dokumen Surat Tanah berupa SHGB No 407/Sidokare L 194 M2 an IBNU SUDJAK MACHFUDZ, S.H sudah tidak aktif/habis masa berlakunya;
- Bahwa karena sudah ada penyerahan SHGB No 407/Sidokare L 194 M2 an IBNU SUDJAK MACHFUDZ, S. H selanjutnya saksi DIAH ANISA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASMAWATUL CHUSNAH meminta Uang Muka (DP) kepada saksi SULCHAN selaku pembeli, saksi mengajukan sebesar Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) namun kenyataannya saksi SULCHAN pada tanggal 1 Juli 2016 mentransfer uang muka sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri atas nama saksi DIAH ANISA ASMAWATUL CHUSNAH dan uang sudah dibagikan kepada saksi DIAH ANISA ASMAWATUL CHUSNAH dan dua saudara lainnya saksi WARDAH ASMAWATUL CHUSNAH, dan saksi NIKEN LARASATI ASMAWATUL CHUSNAH sedangkan sisanya sebesar Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) akan diberikan melalui kredit Bank dengan persyaratan semua ketentuan sertifikat sesuai aturan kredit bank atau setelah sertifikat diselesaikan perubahan nama menjadi atas nama saksi DIAH ANISA ASMAWATUL CHUSNAH dan saudara lainnya saksi WARDAH ASMAWATUL CHUSNAH, dan saksi NIKEN LARASATI ASMAWATUL CHUSNAH sebagai ahli waris dan setelah bertanda tangan pada Akta Jual Beli di Notaris;

- Bahwa oleh karena saksi WIWIK FUJIAWATI akan cuti melahirkan selanjutnya saksi Notaris DYAH NUSWANTARI EKAPSARI, S.H, M.Si memerintahkan kepada saksi WIWIK FUJIAWATI untuk menyerahkan dokumen Surat Tanah berupa SHGB No 407/Sidokare L 194 M2 an IBNU SUDJAK MACHFUDZ, S.H kepada Terdakwa (berkas perkara terpisah) untuk diuruskan proses mengaktifkan kembali dokumen Surat Tanah berupa SHGB No 407 atas nama IBNU SUDJAK MACHFUDZ, S.H yang sudah tidak aktif/habis masa berlakunya;
- Bahwa sebelum saksi WIWIK FUJIAWATI cuti, saksi Notaris DYAH NUSWANTARI EKAPSARI, S.H, M.Si menyuruh saksi WIWIK FUJIAWATI untuk membuatkan draft akta jual beli rumah di Perumahan Sidokare Indak Blok A No 9 Sidoarjo, dengan bukti SHGB Nomor:

407/Sidokare L 194 M2 an IBNU SUDJAK MACHFUDZ, S.H antara saksi DIAH ANISA ASMAWATUL CHUSNAH dengan WAHYU PUJI ASTUTIK,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.E, yang sudah diserahkan kepada saksi Notaris DYAH NUSWANTARI EKAPSARI, S.H, M.Si.

- Bahwa selanjutnya saksi WIWIK FUJIAWATI menyerahkan beberapa dokumen antara lain dokumen asli Surat Tanah berupa SHGB No 407 atas nama IBNU SUDJAK MACHFUDZ, S.H, Surat pernyataan / keterangan waris (Asli) No. 594.3/052/UH/V/2016, tanggal 10 Mei 2016 Camat Umbulharjo, Foto Copy Kutipan akta kematian atas nama Drs IBNU SUDJAK MACHFUDZ, S.H, Foto Copy KTP, KK atas nama WARDAH ASMAWATUL C, DIAH ANISA ASMAWATUL, N. LARASATI ASMAWATUL CHUSNAH, Foto Copy PBB tahun 2010 kepada Terdakwa untuk diuruskan proses mengaktifkan kembali dokumen Surat Tanah berupa SHGB No 407 atas nama IBNU SUDJAK MACHFUDZ, S.H.;
- Bahwa oleh Terdakwa dokumen Surat Tanah berupa SHGB No 407 atas nama IBNU SUDJAK MACHFUDZ, S.H diurus untuk diaktifkan kembali masa berlakunya dan dinaikkan statusnya menjadi hak milik nomor 2789 atas nama IBNU SUDJAK MACHFUDZ, S.H.;
- Bahwa oleh karena saksi WAHYU PUJI ASTUTIK, S.E ditagih perihal pelunasan pembelian rumah di Perumahan Sidokare Indak Blok A No 9 Sidoarjo oleh saksi DIAH ANISA ASMAWATUL CHUSNAH, maka saksi WAHYU PUJI ASTUTIK, S.E meminta bantuan kepada Terdakwa agar rumah di Perumahan Sidokare Indak Blok A No 9 Sidoarjo, dengan bukti SHGB No 407 atas nama IBNU SUDJAK MACHFUDZ, S.H bisa diagunkan untuk meminjam uang di Bank;
- Bahwa oleh karena rumah di Perumahan Sidokare Indak Blok A No 9 Sidoarjo masih atas nama IBNU SUDJAK MACHFUDZ, S.H maka untuk dapat diagunkan di Bank oleh saksi WAHYU PUJI ASTUTIK, S.E harus

dibalik nama terlebih dahulu menjadi atas nama WAHYU PUJI ASTUTIK, S.E, untuk memenuhi keinginan saksi WAHYU PUJI ASTUTIK, S.E tersebut, Terdakwa mengatakan "*kalau dibalik nama dari almarhum IBJU SUDJAK ke ahli waris kemudian di balik nama ke mbak*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUJI butuh waktu panjang, dan biayanya besar, karena harus bayar pajak penjual-pembeli (BPHTB) dua kali, enak'e langsung aja dari almarhum ke mbak PUJI, wis tak urusane kabeh”, dan saksi WAHYU PUJI ASTUTIK, S.E menjawab “wis sak karepmu mbak yang penting saya tahunya sudah berubah nama saya” selanjutnya saksi WAHYU PUJI ASTUTIK, S.E menelphone saksi Notaris DYAH NUSWANTARI EKAPSARI, S.H, M.Si agar proses pengurusan jual-beli rumah di Perumahan Sidokare Indak Blok A No 9 Sidoarjo diserahkan ke Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama-sama saksi Notaris DYAH NUSWANTARI EKAPSARI, S.H, M.Si membuat AKTA JUAL BELI Nomor 716/2016 atas obyek rumah di Perumahan Sidokare Indak Blok A No 9 Sidoarjo, Hak milik Nomor 2789 atas nama IBNU SUDJAK MACHFUDZ, S.H yang dibuat pada hari Jum'at tanggal 15 Juli tahun 2016 didalam akta jual beli tersebut menyebutkan bahwa dihadapan saksi Notaris DYAH NUSWANTARI EKAPSARI, S.H.,M.Si para pihak yakni Tuan Dokterandes IBNU SUDJAK MACHFUDZ, S.H selaku Penjual dan Saksi WAHYU PUJI ASTUTIK, S.E selaku Pembeli menyatakan bahwa Penjual telah sepakat untuk menjual sebidang tanah di desa Sidokare dengan harga Rp.260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) kepada Pembeli, dan Terdakwa menandatangani akta jual beli Nomor 716/2016 tertanggal 15 Juli 2016 tersebut sebagai saksi, padahal IBNU SUDJAK MACHFUDZ S.H tidak menghadap ke Notaris DYAH NUSWANTARI EKAPSARI, S.H, M.Si karena sudah meninggal pada tahun 2010 berdasarkan foto copy akta kematian atas nama IBNU

SUDJAK MACHFUDZ, S.H yang diserahkan oleh saksi WIWIK FUJIAWATI kepada Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajukan permohonan balik nama kepada Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Sidoarjo atas sertifikat hak milik Nomor 2789 atas nama IBNU SUDJAK MACHFUDZ,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H menjadi atas nama WAHYU PUJI ASTUTIK, S.E, dengan menggunakan surat pengantar nomor : 40/SP/D/PPAT/VII/16 tertanggal 15 Juli 2016 yang ditandatangani oleh saksi Notaris DYAH NUSWANTARI EKAPSARI, S.H.,M.Si;

- Bahwa setelah terbit sertifikat hak milik nomor 2789 atas nama saksi WAHYU PUJI ASTUTIK, S.E, selanjutnya Terdakwa menyerahkan sertifikat tersebut kepada saksi WAHYU PUJI ASTUTIK, S.E, kemudian pada tanggal 19 Desember 2016 saksi WAHYU PUJI ASTUTIK, S.E meminjam uang ke Bank BRI cabang Sidoarjo sebesar Rp.1.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan jaminan sertifikat hak milik nomor 2789 atas nama saksi WAHYU PUJI ASTUTIK, S.E;
- Bahwa Terdakwa menerima imbalan sebesar Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dari saksi WAHYU PUJI ASTUTIK, S.E atas jasanya menguruskan perubahan balik nama sertifikat Perumahan Sidokare Indak Blok A No 9 Sidoarjo yang awalnya atas dasar SHGB No 407 atas nama IBNU SUDJAK MACHFUDZ, S.H berubah menjadi sertifikat hak milik nomor 2789 atas nama saksi WAHYU PUJI ASTUTIK, S.E;
- Bahwa perubahan nama kepemilikan atas rumah di Perumahan Sidokare Indak Blok A No 9 Sidoarjo yang awalnya IBNU SUDJAK MACHFUDZ, S.H dengan bukti SHGB No 407 menjadi sertifikat hak milik nomor 2789 atas nama saksi WAHYU PUJI ASTUTIK, S.E, tanpa sepengetahuan dan seijin ahli waris IBNU SUDJAK MACHFUDZ, S.H yakni saksi WARDAH ASMAWATUL CHUSNAH, saksi DIAH ANISA ASMAWATUL CHUSNAH dan Niken Larasati Asmawatul Chusnah;
- Bahwa pembayaran atas rumah di Perumahan Sidokare Indak Blok A No 9 Sidoarjo kepada ahli waris IBNU SUDJAK MACHFUDZ, S.H, yang kedua pada tanggal 29 Agustus 2016 sebesar Rp.190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah), yang ketiga pada tanggal 29 Desember 2016 sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sehingga total pembayaran sebesar Rp.440.000.000,00 (empat ratus

Halaman 8 dari 33 Putusan NOMOR 254/PID/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) dan masih kurang Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) namun saat ditagih selalu dijanjikan akan dibayar oleh saksi SULCHAN dan WAHYU PUJI ASTUTIK, S.E, dan saat menanyakan keberadaan sertifikat rumah di Perumahan Sidokare Indak Blok A No 9 Sidoarjo dijawab oleh SULCHAN ada di kantor Notaris, namun setelah datang di kantor saksi Notaris DYAH NUSWANTARI EKAPSARI, S.H.,M.Si, baru diketahui bahwa sertifikat tersebut sudah dijaminkan di Bank oleh WAHYU PUJI ASTUTIK, S.E di Bank BRI, karena merasa dirugikan selanjutnya saksi DIAH ANISA ASMAWATUL CHUSNAH melaporkannya ke Polresta Sidoarjo;

Perbuatan Ia Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau:

Kedua:

Bahwa Ia Terdakwa YATNA LUBERIYAWATI baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan DYAH NUSWANTARI EKAPSARI, S.H, M.Si (berkas perkara terpisah) pada hari Jum'at tanggal 15 Juli 2016, atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2016 bertempat di kantor Notaris DYAH NUSWANTARI EKAPSARI, S.pH, M.Si di Jl.Raya Bligo Nomor 50 Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta*

melakukan perbuatan, dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian., dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya almarhum IBNU SUDJAK MACHFUDZ, SH dan almarhumah SUCI WIDYANINGSIH memiliki 3 (tiga) orang anak kandung yaitu saksi WARDAH ASMAWATUL CHUSNAH, saksi DIAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANISA ASMAWATUL CHUSNAH dan NIKEN LARASATI ASMAWATUL CHUSNAH.;

- Bahwa pada tahun 1992 almarhum IBNU SUDJAK MACHFUDZ, S.H melakukan pembelian rumah di Perumahan Sidokare Indak Blok A No 9 Sidoarjo, dengan bukti SHGB No 407/Sidokare L 194 M2 an IBNU SUDJAK MACHFUDZ, S.H;
- Bahwa pada bulan April tahun 2010 almarhum IBNU SUDJAK MACHFUDZ, S.H meninggal dunia kemudian pada tahun 2015 almarhumah SUCI WIDYANINGSIH juga meninggal dunia sehingga ahli warisnya antara lain saksi WARDAH ASMAWATUL CHUSNAH, saksi DIAH ANISA ASMAWATUL CHUSNAH dan NIKEN LARASATI ASMAWATUL CHUSNAH berniat menjual rumah di Perumahan Sidokare Indak Blok A No 9 Sidoarjo, dengan bukti SHGB No 407 atas nama IBNU SUDJAK MACHFUDZ, S.H;
- Bahwa sekitar bulan Mei 2016 paman saksi DIAH ANISA ASMAWATUL CHUSNAH yang bernama KERRY BAGUS RIANDRA mengenalkan yang berniat membeli rumah yakni saksi SULCHAN dan istrinya saksi WAHYU PUJI ASTUTIK, S.E kepada saksi DIAH ANISA ASMAWATUL CHUSNAH dan saudaranya untuk bertemu di Rumah Makan AGIS dekat Masjid Agung Surabaya, dan saat bertemu diperoleh kesepakatan harga jual rumah di Perumahan Sidokare Indak Blok A No 9 Sidoarjo, dengan bukti SHGB No 407/Sidokare L 194 M2 an IBNU SUDJAK MACHFUDZ, SH sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) bersih tanpa dipotong biaya pajak dan biaya notaris, namun kesepakatan hanya secara lisan saja tidak dituangkan ke dokumen tertulis;
- Bahwa selanjutnya untuk menindaklanjuti proses jual beli rumah maka saksi WAHYU PUJI ASTUTIK, S.E menyarankan untuk meminta bantuan Notaris DYAH NUSWANTARI EKAPSARI, S.H, M.Si untuk memproses jual beli rumah di Perumahan Sidokare Indak Blok A No 9 Sidoarjo,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bukti SHGB No 407 atas nama IBNU SUDJAK MACHFUDZ, S.H;

- Bahwa selanjutnya karena dokumen Surat Tanah berupa SHGB No 407/atas nama IBNU SUDJAK MACHFUDZ, S.H sudah tidak aktif/habis masa berlakunya maka akan diuruskan oleh Notaris DYAH NUSWANTARI EKAPSARI, S.H, M.Si. Kemudian pada tanggal 9 Juni 2016 saksi DIAH ANISA ASMAWATUL CHUSNAH atas sepengetahuan dan persetujuan dari Saudara lainnya menyerahkan beberapa dokumen antara lain dokumen asli Surat Tanah berupa SHGB No 407 atas nama IBNU SUDJAK MACHFUDZ, S.H, Surat pernyataan / keterangan waris (Asli) No. 594.3/052/UH/V/2016, tanggal 10 Mei 2016 Camat Umbulharjo, Foto Copy Kutipan akta kematian atas nama Drs IBNU SUDJAK MACHFUDZ, S.H, Foto Copy KTP, KK atas nama WARDAH ASMAWATUL C, DIAH ANISA ASMAWATUL, N. LARASATI ASMAWATUL CHUSNAH, Foto Copy PBB tahun 2010 kepada saksi Notaris DYAH NUSWANTARI EKAPSARI, S.H, M.Si namun karena saat itu saksi Notaris DYAH NUSWANTARI EKAPSARI, S.H, M.Si tidak berada di tempat terdakwa menyuruh untuk diserahkan kepada staf saksi Notaris DYAH NUSWANTARI EKAPSARI, S.H, M.Si yakni saksi WIWIK FUJIAWATI dengan tujuan mengaktifkan kembali dokumen Surat Tanah berupa SHGB No 407/Sidokare L 194 M2 an IBNU SUDJAK MACHFUDZ, S.H sudah tidak aktif/habis masa berlakunya;
- Bahwa karena sudah ada penyerahan SHGB No 407/Sidokare L 194 M2 an IBNU SUDJAK MACHFUDZ, S.H selanjutnya saksi DIAH ANISA ASMAWATUL CHUSNAH meminta Uang Muka (DP) kepada saksi SULCHAN selaku pembeli, saksi mengajukan sebesar Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) namun kenyataannya saksi SULCHAN pada tanggal 1 Juli 2016 mentransfer uang muka sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri atas nama saksi DIAH ANISA ASMAWATUL CHUSNAH dan uang

Halaman 11 dari 33 Putusan NOMOR 254/PID/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dibagikan kepada saksi DIAH ANISA ASMAWATUL CHUSNAH dan dua saudara lainnya saksi WARDAH ASMAWATUL CHUSNAH, dan saksi NIKEN LARASATI ASMAWATUL CHUSNAH sedangkan sisanya sebesar Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) akan diberikan melalui kredit Bank dengan persyaratan semua ketentuan sertifikat sesuai aturan kredit bank atau setelah sertifikat diselesaikan perubahan nama menjadi atas nama saksi DIAH ANISA ASMAWATUL CHUSNAH dan saudara lainnya saksi WARDAH ASMAWATUL CHUSNAH, dan saksi NIKEN LARASATI ASMAWATUL CHUSNAH sebagai ahli waris dan setelah bertanda tangan pada Akta Jual Beli di Notaris;

- Bahwa oleh karena saksi WIWIK FUJIAWATI akan cuti melahirkan selanjutnya saksi Notaris DYAH NUSWANTARI EKAPSARI, S.H, M.Si memerintahkan kepada saksi WIWIK FUJIAWATI untuk menyerahkan dokumen Surat Tanah berupa SHGB No 407/Sidokare L 194 M2 an IBNU SUDJAK MACHFUDZ, S.H kepada terdakwa (berkas perkara terpisah) untuk diuruskan proses mengaktifkan kembali dokumen Surat Tanah berupa SHGB No 407 atas nama IBNU SUDJAK MACHFUDZ, S.H yang sudah tidak aktif/habis masa berlakunya;
- Bahwa sebelum saksi WIWIK FUJIAWATI cuti, saksi Notaris DYAH NUSWANTARI EKAPSARI, S.H, M.Si menyuruh saksi WIWIK

FUJIAWATI untuk membuat draft akta jual beli rumah di Perumahan Sidokare Indak Blok A No 9 Sidoarjo, dengan bukti SHGB No 407/Sidokare L 194 M2 an IBNU SUDJAK MACHFUDZ, S.H antara saksi DIAH ANISA ASMAWATUL CHUSNAH dengan WAHYU PUJI ASTUTIK, S.E, yang sudah diserahkan kepada saksi Notaris DYAH NUSWANTARI EKAPSARI, S.H, M.Si;

- Bahwa selanjutnya saksi WIWIK FUJIAWATI menyerahkan beberapa dokumen antara lain dokumen asli Surat Tanah berupa SHGB No 407 atas nama IBNU SUDJAK MACHFUDZ, S.H, Surat pernyataan /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan waris (Asli) No. 594.3/052/UH/V/2016, tanggal 10 Mei 2016
Camat Umbulharjo, Foto Copy Kutipan akta kematian atas nama
Drs IBNU SUDJAK MACHFUDZ, S.H, Foto Copy KTP, KK atas nama
WARDAH ASMAWATUL C, DIAH ANISA ASMAWATUL, N. LARASATI
ASMAWATUL CHUSNAH, Foto Copy PBB tahun 2010 kepada Terdakwa
untuk diuruskan proses mengaktifkan kembali dokumen Surat Tanah
berupa SHGB No 407 atas nama Ibnu Sudjak Machfudz, S.H;

- Bahwa oleh Terdakwa dokumen Surat Tanah berupa SHGB No 407 atas nama IBNU SUDJAK MACHFUDZ, S.H diurus untuk diaktifkan kembali masa berlakunya dan dinaikkan statusnya menjadi hak milik nomor 2789 atas nama IBNU SUDJAK MACHFUDZ, S.H;
- Bahwa oleh karena saksi WAHYU PUJI ASTUTIK, S.E ditagih perihal pelunasan pembelian rumah di Perumahan Sidokare Indak Blok A No 9 Sidoarjo oleh saksi DIAH ANISA ASMAWATUL CHUSNAH, maka saksi WAHYU PUJI ASTUTIK, S.E meminta bantuan kepada terdakwa agar rumah di Perumahan Sidokare Indak Blok A No 9 Sidoarjo, dengan bukti SHGB No 407 atas nama IBNU SUDJAK MACHFUDZ, S.H bisa diagunkan untuk meminjam uang di Bank;
- Bahwa oleh karena rumah di Perumahan Sidokare Indak Blok A No 9 Sidoarjo masih atas nama IBNU SUDJAK MACHFUDZ, S.H maka untuk

dapat diagunkan di Bank oleh saksi WAHYU PUJI ASTUTIK, S.E harus dibalik nama terlebih dahulu menjadi atas nama WAHYU PUJI ASTUTIK, S.E, untuk memenuhi keinginan saksi WAHYU PUJI ASTUTIK, S.E tersebut, terdakwa mengatakan "*kalau dibalik nama dari almarhum IBJU SUDJAK ke ahli waris kemudian di balik nama ke mbak PUJI butuh waktu panjang, dan biayanya besar, karena harus bayar pajak penjual-pembeli (BPHTB) dua kali, enak'e langsung aja dari almarhum ke mbak PUJI, wis tak urusane kabeh*", dan saksi WAHYU PUJI ASTUTIK, S.E menjawab "*wis sak karepmu mbak yang penting saya tahunya sudah berubah nama saya*"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi WAHYU PUJI ASTUTIK, S.E menelphone saksi Notaris DYAH NUSWANTARI EKAPSARI, S.H, M.Si agar proses pengurusan jual-beli rumah di Perumahan Sidokare Indak Blok A No 9 Sidoarjo diserahkan ke Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama-sama saksi Notaris DYAH NUSWANTARI EKAPSARI, S.H, M.Si membuat AKTA JUAL BELI Nomor 716/2016 atas obyek rumah di Perumahan Sidokare Indak Blok A No 9 Sidoarjo, Hak milik Nomor 2789 atas nama IBNU SUDJAK MACHFUDZ, S.H yang dibuat pada hari Jum'at tanggal 15 Juli tahun 2016 didalam akta jual beli tersebut menyebutkan bahwa dihadapan saksi Notaris DYAH NUSWANTARI EKAPSARI, S.H.,M.Si para pihak yakni Tuan Dokterandes IBNU SUDJAK MACHFUDZ S.H selaku Penjual dan Saksi WAHYU PUJI ASTUTIK, S.E selaku Pembeli menyatakan bahwa Penjual telah sepakat untuk menjual sebidang tanah di desa Sidokare dengan harga Rp.260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) kepada Pembeli, dan Terdakwa menandatangani akta jual beli Nomor 716/2016 tertanggal 15 Juli 2016 tersebut sebagai saksi, padahal IBNU SUDJAK MACHFUDZ, S.H tidak menghadap ke Notaris DYAH NUSWANTARI EKAPSARI, S.H, M.Si karena sudah meninggal pada tahun 2010 berdasarkan foto copy akta kematian atas nama IBNU

SUDJAK MACHFUDZ, S.H yang diserahkan oleh saksi WIWIK FUJIAWATI kepada Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajukan permohonan balik nama kepada Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Sidoarjo atas sertifikat hak milik Nomor 2789 atas nama IBNU SUDJAK MACHFUDZ, S.H menjadi atas nama WAHYU PUJI ASTUTIK, S.E, dengan menggunakan surat pengantar nomor : 40/SP/D/PPAT/VII/16 tertanggal 15 Juli 2016 yang ditandatangani oleh saksi Notaris DYAH NUSWANTARI EKAPSARI, S.H.,M.Si.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terbit sertifikat hak milik nomor 2789 atas nama saksi WAHYU PUJI ASTUTIK, S.E, selanjutnya Terdakwa menyerahkan sertifikat tersebut kepada saksi WAHYU PUJI ASTUTIK, S.E, kemudian pada tanggal 19 Desember 2016 saksi WAHYU PUJI ASTUTIK, S.E meminjam uang ke Bank BRI cabang Sidoarjo sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan jaminan sertifikat hak milik nomor 2789 atas nama Saksi WAHYU PUJI ASTUTIK, SE.;
- Bahwa terdakwa menerima imbalan sebesar Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dari saksi WAHYU PUJI ASTUTIK, S.E atas jasanya menguruskan perubahan balik nama sertifikat Perumahan Sidokare Indak Blok A No 9 Sidoarjo yang awalnya atas dasar SHGB No 407 atas nama IBNU SUDJAK MACHFUDZ, SH berubah menjadi sertifikat hak milik nomor 2789 atas nama saksi WAHYU PUJI ASTUTIK, S.E.;
- Bahwa perubahan nama kepemilikan atas rumah di Perumahan Sidokare Indak Blok A No 9 Sidoarjo yang awalnya IBNU SUDJAK MACHFUDZ, S.H dengan bukti SHGB No 407 menjadi sertifikat hak milik nomor 2789 atas nama Saksi WAHYU PUJI ASTUTIK, S.E, tanpa sepengetahuan dan seijin ahli waris IBNU SUDJAK MACHFUDZ, S.H yakni saksi WARDAH ASMAWATUL CHUSNAH, saksi Diah Anisa Asmawatul Chusnah dan NIKEN LARASATI ASMAWATUL CHUSNAH;
- Bahwa pembayaran atas rumah di Perumahan Sidokare Indak Blok A No 9 Sidoarjo kepada ahli waris IBNU SUDJAK MACHFUDZ, S.H, yang kedua pada tanggal 29 Agustus 2016 sebesar Rp.190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah), yang ketiga pada tanggal 29 Desember 2016 sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sehingga total pembayaran sebesar Rp.440.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan masih kurang Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) namun saat ditagih selalu dijanjikan akan dibayar oleh saksi SULCHAN dan WAHYU PUJI ASTUTIK, S.E, dan saat menanyakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaan sertifikat rumah di Perumahan Sidokare Indak Blok A No 9 Sidoarjo dijawab oleh SULCHAN ada di kantor Notaris, namun setelah datang di kantor saksi Notaris DYAH NUSWANTARI EKAPSARI, S.H.,M.Si, baru diketahui bahwa sertifikat tersebut sudah dijaminkan di Bank oleh WAHYU PUJI ASTUTIK, S.E di Bank BRI, karena merasa dirugikan selanjutnya saksi DIAH ANISA ASMAWATUL CHUSNAH melaporkannya ke Polresta Sidoarjo;

Perbuatan Ia Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 264 ayat (2) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau:

Ketiga:

Bahwa Ia Terdakwa YATNA LUBERIYAWATI baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan DYAH NUSWANTARI EKAPSARI, S.H, M.Si (berkas perkara terpisah) pada hari Jum'at tanggal 15 Juli 2016, atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2016 bertempat di kantor Notaris DYAH NUSWANTARI EKAPSARI, S.H, M.Si di Jl.Raya Bligo Nomor 50 Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta

melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya almarhum IBNU SUDJAK MACHFUDZ, S.H dan almarhumah SUCI WIDYANINGSIH memiliki 3 (tiga) orang anak kandung yaitu saksi WARDAH ASMAWATUL CHUSNAH, saksi DIAH ANISA ASMAWATUL CHUSNAH dan NIKEN LARASATI ASMAWATUL CHUSNAH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 1992 almarhum IBNU SUDJAK MACHFUDZ, S.H melakukan pembelian rumah di Perumahan Sidokare Indak Blok A No 9 Sidoarjo, dengan bukti SHGB No 407/Sidokare L 194 M2 an IBNU SUDJAK MACHFUDZ, S.H;
- Bahwa pada bulan April tahun 2010 almarhum IBNU SUDJAK MACHFUDZ, S.H meninggal dunia kemudian pada tahun 2015 almarhumah SUCI WIDYANINGSIH juga meninggal dunia sehingga ahli warisnya antara lain saksi WARDAH ASMAWATUL CHUSNAH, saksi DIAH ANISA ASMAWATUL CHUSNAH dan NIKEN LARASATI ASMAWATUL CHUSNAH berniat menjual rumah di Perumahan Sidokare Indak Blok A No 9 Sidoarjo, dengan bukti SHGB No 407 atas nama IBNU SUDJAK MACHFUDZ, SH.;
- Bahwa sekitar bulan Mei 2016 paman saksi DIAH ANISA ASMAWATUL CHUSNAH yang bernama KERRY BAGUS RIANDRA mengenalkan yang berniat membeli rumah yakni saksi SULCHAN dan istrinya saksi WAHYU PUJI ASTUTIK, S.E kepada saksi DIAH ANISA ASMAWATUL CHUSNAH dan saudaranya untuk bertemu di Rumah Makan AGIS dekat Masjid Agung Surabaya, dan saat bertemu diperoleh kesepakatan harga jual rumah di Perumahan Sidokare Indak Blok A No 9 Sidoarjo, dengan bukti SHGB No 407/Sidokare L 194 M2 an IBNU SUDJAK MACHFUDZ, SH sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) bersih tanpa dipotong biaya pajak dan biaya notaris, namun kesepakatan hanya secara lisan saja tidak dituangkan ke dokumen tertulis;
- Bahwa selanjutnya untuk menindaklanjuti proses jual beli rumah maka saksi WAHYU PUJI ASTUTIK, S.E menyarankan untuk meminta bantuan Notaris DYAH NUSWANTARI EKAPSARI, S.H, M.Si untuk memproses jual beli rumah di Perumahan Sidokare Indak Blok A No 9 Sidoarjo, dengan bukti SHGB No 407 atas nama IBNU SUDJAK MACHFUDZ, S.H.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya karena dokumen Surat Tanah berupa SHGB No 407/atas nama IBNU SUDJAK MACHFUDZ, S.H sudah tidak aktif/habis masa berlakunya maka akan diuruskan oleh Notaris DYAH NUSWANTARI EKAPSARI, S.H, M.Si Kemudian pada tanggal 9 Juni 2016 saksi DIAH ANISA ASMAWATUL CHUSNAH atas sepengetahuan dan persetujuan dari Saudara lainnya menyerahkan beberapa dokumen antara lain dokumen asli Surat Tanah berupa SHGB No 407 atas nama IBNU SUDJAK MACHFUDZ, S.H, Surat pernyataan / keterangan waris (Asli) No. 594.3/052/UH/V/2016, tanggal 10 Mei 2016 Camat Umbulharjo, Foto Copy Kutipan akta kematian atas nama Drs IBNU SUDJAK MACHFUDZ, S.H, Foto Copy KTP, KK atas nama WARDAH ASMAWATUL C, DIAH ANISA ASMAWATUL, N. LARASATI ASMAWATUL CHUSNAH, Foto Copy PBB tahun 2010 kepada saksi Notaris DYAH NUSWANTARI EKAPSARI, S.H, M.Si namun karena saat itu saksi Notaris DYAH NUSWANTARI EKAPSARI, S.H, M.Si tidak berada di tempat terdakwa menyuruh untuk diserahkan kepada staf saksi Notaris DYAH NUSWANTARI EKAPSARI, S.H, M.Si yakni saksi WIWIK FUJIAWATI dengan tujuan mengaktifkan kembali dokumen Surat Tanah berupa SHGB No 407/Sidokare L 194 M2 an IBNU SUDJAK MACHFUDZ, S.H sudah tidak aktif/habis masa berlakunya;
- Bahwa karena sudah ada penyerahan SHGB No 407/Sidokare L 194 M2 an IBNU SUDJAK MACHFUDZ, S.H selanjutnya saksi DIAH ANISA ASMAWATUL CHUSNAH meminta Uang Muka (DP) kepada saksi SULCHAN selaku pembeli, saksi mengajukan sebesar Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) namun kenyataannya saksi SULCHAN pada tanggal 1 Juli 2016 mentransfer uang muka sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri atas nama saksi DIAH ANISA ASMAWATUL CHUSNAH dan uang sudah dibagikan kepada saksi DIAH ANISA ASMAWATUL CHUSNAH dan dua saudara lainnya saksi WARDAH ASMAWATUL CHUSNAH, dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIKEN LARASATI ASMAWATUL CHUSNAH sedangkan sisanya sebesar Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) akan diberikan melalui kredit Bank dengan persyaratan semua ketentuan sertifikat sesuai aturan kredit bank atau setelah sertifikat diselesaikan perubahan nama menjadi atas nama saksi DIAH ANISA ASMAWATUL CHUSNAH dan saudara lainnya saksi WARDAH ASMAWATUL CHUSNAH, dan saksi NIKEN LARASATI ASMAWATUL CHUSNAH sebagai ahli waris dan setelah bertanda tangan pada Akta Jual Beli di Notaris;

- Bahwa oleh karena saksi WIWIK FUJIAWATI akan cuti melahirkan selanjutnya saksi Notaris DYAH NUSWANTARI EKAPSARI, SH, M.Si memerintahkan kepada saksi WIWIK FUJIAWATI untuk menyerahkan dokumen Surat Tanah berupa SHGB No 407/Sidokare L 194 M2 an IBNU SUDJAK MACHFUDZ, S.H kepada terdakwa (berkas perkara terpisah) untuk diuruskan proses mengaktifkan kembali dokumen Surat Tanah berupa SHGB No 407 atas nama IBNU SUDJAK MACHFUDZ, S.H yang sudah tidak aktif/habis masa berlakunya;
- Bahwa sebelum saksi WIWIK FUJIAWATI cuti, saksi Notaris DYAH NUSWANTARI EKAPSARI, S.H, M. Si menyuruh saksi WIWIK

FUJIAWATI untuk membuatkan draft akta jual beli rumah di Perumahan Sidokare Indak Blok A No 9 Sidoarjo, dengan bukti SHGB No 407/Sidokare L 194 M2 an IBNU SUDJAK MACHFUDZ, S H. antara saksi DIAH ANISA ASMAWATUL CHUSNAH dengan WAHYU PUJI ASTUTIK, S.E, yang sudah diserahkan kepada saksi Notaris DYAH NUSWANTARI EKAPSARI, SH, M.Si;

- Bahwa selanjutnya saksi WIWIK FUJIAWATI menyerahkan beberapa dokumen antara lain dokumen asli Surat Tanah berupa SHGB No 407 atas nama IBNU SUDJAK MACHFUDZ, S.H, Surat pernyataan / keterangan waris (Asli) No. 594.3/052/UH/V/2016, tanggal 10 Mei 2016 Camat Umbulharjo, Foto Copy Kutipan akta kematian atas nama Drs IBNU SUDJAK MACHFUDZ, S.H, Foto Copy KTP, KK atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WARDAH ASMAWATUL C, DIAH ANISA ASMAWATUL, N. LARASATI ASMAWATUL CHUSNAH, Foto Copy PBB tahun 2010 kepada Terdakwa untuk diuruskan proses mengaktifkan kembali dokumen Surat Tanah berupa SHGB No 407 atas nama Ibnu Sudjak Machfudz, S.H.;

- Bahwa oleh Terdakwa dokumen Surat Tanah berupa SHGB No 407 atas nama IBNU SUDJAK MACHFUDZ, SH diurus untuk diaktifkan kembali masa berlakunya dan dinaikkan statusnya menjadi hak milik nomor 2789 atas nama IBNU SUDJAK MACHFUDZ, S.H.;
- Bahwa oleh karena saksi WAHYU PUJI ASTUTIK, S.E ditagih perihal pelunasan pembelian rumah di Perumahan Sidokare Indak Blok A No 9 Sidoarjo oleh saksi DIAH ANISA ASMAWATUL CHUSNAH, maka saksi WAHYU PUJI ASTUTIK, S.E meminta bantuan kepada Terdakwa agar rumah di Perumahan Sidokare Indak Blok A No 9 Sidoarjo, dengan bukti SHGB No 407 atas nama IBNU SUDJAK MACHFUDZ, SH bisa diagunkan untuk meminjam uang di Bank;
- Bahwa oleh karena rumah di Perumahan Sidokare Indak Blok A No 9 Sidoarjo masih atas nama IBNU SUDJAK MACHFUDZ, S.H maka untuk

dapat diagunkan di Bank oleh saksi WAHYU PUJI ASTUTIK, S.E harus dibalik nama terlebih dahulu menjadi atas nama WAHYU PUJI ASTUTIK, S.E, untuk memenuhi keinginan saksi WAHYU PUJI ASTUTIK, S.E tersebut, terdakwa mengatakan *"kalau dibalik nama dari almarhum IBJU SUDJAK ke ahli waris kemudian di balik nama ke mbak PUJI butuh waktu panjang, dan biayanya besar, karena harus bayar pajak penjual-pembeli (BPHTB) dua kali, enak'e langsung aja dari almarhum ke mbak PUJI, wis tak urusane kabeh"*, dan saksi WAHYU PUJI ASTUTIK, S.E menjawab *"wis sak karepmu mbak yang penting saya tahunya sudah berubah nama saya"* selanjutnya saksi WAHYU PUJI ASTUTIK, S.E menelphone saksi Notaris DYAH NUSWANTARI EKAPSARI, S.H, M.Si agar proses



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurusan jual-beli rumah di Perumahan Sidokare Indak Blok A No 9 Sidoarjo diserahkan ke Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama-sama saksi Notaris DYAH NUSWANTARI EKAPSARI, S.H, M.Si membuat AKTA JUAL BELI Nomor 716/2016 atas obyek rumah di Perumahan Sidokare Indak Blok A No 9 Sidoarjo, Hak milik Nomor 2789 atas nama IBNU SUDJAK MACHFUDZ, S.H yang dibuat pada hari Jum'at tanggal 15 Juli tahun 2016 didalam akta jual beli tersebut menyebutkan bahwa dihadapan saksi Notaris DYAH NUSWANTARI EKAPSARI, S.H.,M.Si para pihak yakni Tuan Dokterandes IBNU SUDJAK MACHFUDZ, S.H selaku Penjual dan Saksi WAHYU PUJI ASTUTIK, S.E selaku Pembeli menyatakan bahwa Penjual telah sepakat untuk menjual sebidang tanah di desa Sidokare dengan harga Rp.260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) kepada Pembeli, dan Terdakwa menandatangani akta jual beli Nomor 716/2016 tertanggal 15 Juli 2016 tersebut sebagai saksi, padahal IBNU SUDJAK MACHFUDZ, S.H tidak menghadap ke Notaris DYAH NUSWANTARI EKAPSARI, S.H, M.Si karena sudah meninggal pada tahun 2010 berdasarkan foto copy akta kematian atas nama IBNU

SUDJAK MACHFUDZ, S.H yang diserahkan oleh saksi WIWIK FUJIAWATI kepada Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajukan permohonan balik nama kepada Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Sidoarjo atas sertifikat hak milik Nomor 2789 atas nama IBNU SUDJAK MACHFUDZ, S.H menjadi atas nama WAHYU PUJI ASTUTIK, S.E, dengan menggunakan surat pengantar nomor : 40/SP/D/PPAT/VII/16 tertanggal 15 Juli 2016 yang ditandatangani oleh saksi Notaris DYAH NUSWANTARI EKAPSARI, S.H.,MSi.;
- Bahwa setelah terbit sertifikat hak milik nomor 2789 atas nama saksi WAHYU PUJI ASTUTIK, S.E, selanjutnya Terdakwa menyerahkan sertifikat tersebut kepada saksi WAHYU PUJI ASTUTIK, S.E, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 19 Desember 2016 saksi WAHYU PUJI ASTUTIK, S.E meminjam uang ke Bank BRI cabang Sidoarjo sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan jaminan sertifikat hak milik nomor 2789 atas nama Saksi WAHYU PUJI ASTUTIK, S.E.;

- Bahwa Terdakwa menerima imbalan sebesar Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dari saksi WAHYU PUJI ASTUTIK, S.E atas jasanya menguruskan perubahan balik nama sertifikat Perumahan Sidokare Indak Blok A No 9 Sidoarjo yang awalnya atas dasar SHGB No 407 atas nama IBNU SUDJAK MACHFUDZ, S.H berubah menjadi sertifikat hak milik nomor 2789 atas nama saksi WAHYU PUJI ASTUTIK, S.E.;
- Bahwa perubahan nama kepemilikan atas rumah di Perumahan Sidokare Indak Blok A No 9 Sidoarjo yang awalnya IBNU SUDJAK MACHFUDZ, S.H dengan bukti SHGB No 407 menjadi sertifikat hak milik nomor 2789 atas nama Saksi WAHYU PUJI ASTUTIK, S.E, tanpa sepengetahuan dan seijin ahli waris IBNU SUDJAK MACHFUDZ, S.H yakni saksi WARDAH ASMAWATUL CHUSNAH, saksi DIAH ANISA ASMAWATUL CHUSNAH dan Niken Larasati Asmawatul Chusnah;
- Bahwa pembayaran atas rumah di Perumahan Sidokare Indak Blok A No 9 Sidoarjo kepada ahli waris IBNU SUDJAK MACHFUDZ, SH, yang kedua pada tanggal 29 Agustus 2016 sebesar Rp.190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah), yang ketiga pada tanggal 29 Desember 2016 sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sehingga total pembayaran sebesar Rp.440.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan masih kurang Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) namun saat ditagih selalu dijanjikan akan dibayar oleh saksi SULCHAN dan WAHYU PUJI ASTUTIK, S.E, dan saat menanyakan keberadaan sertifikat rumah di Perumahan Sidokare Indak Blok A No 9 Sidoarjo dijawab oleh SULCHAN ada di kantor Notaris, namun setelah datang di kantor saksi Notaris DYAH NUSWANTARI EKAPSARI, S.H.,M.Si, baru diketahui bahwa sertifikat tersebut sudah dijaminkan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank oleh WAHYU PUJI ASTUTIK, S.E di Bank BRI, karena merasa dirugikan selanjutnya saksi DIAH ANISA ASMAWATUL CHUSNAH melaporkannya ke Polresta Sidoarjo;

Perbuatan Ia Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sidoarjo tanggal -- ----- 2020 No. Reg. Perk: PDM-----, mengajukan Tuntutan Pidana kepada Terdakwa memohon agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YATNA LUBERIYAWATI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan Pemalsuan surat akta-akta otentik, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YATNA LUBERIYAWATI

dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi dengan masa penahanan terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Barang bukti berupa :

- 1 (Satu) lembar Asli Kutipan Akta kematian Nomor : 251/DSP/KMT/V/10, tanggal 10 Mei 2010, yang menerangkan bahwa Doctorandus IBNU SUDJAK MACHFUDZ, SH telah meninggal dunia pada tanggal 07 April 2010 di keluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Yogyakarta;

Dikembalikan kepada ahli waris IBNU SUDJAK MACHFUDZ, SH melalui DIAH ANISA ASMAWATUL CHUSNAH;

- 1 (satu) buku tanah berupa Asli Sertifikat Hak Milik No.2789 an.Janda Wahyu Puji Astutik, SE yang merupakan perubahan dari sertifikat HGB No.407 an.IBNU SUDJAK MACHFUDZ, S.H.;

Dikembalikan ke Bank BRI Kantor Cabang Sidoarjo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat tanda terima Asli bukti penyerahan SHGB No. 407 / Sidokare L.194 M2 an. IBNU SUJAK MACHFUDZ dengan Kop Surat Kantor Notaris & PPAT DYAH NUSWANTARI EKAPSARI,SH,M.Si tertanggal 09 Juni 2016 yang terdapat tanda tangan an. WIWIK (Selaku penerima);
- 1 (satu) bendel rekening koran pinjaman kredit dari Bank BRI Cabang Sidoarjo Nomor rekening 8601502271151 senilai Rp1.000.000.000,00 (satu Milyar rupiah) atas nama CV Gading kuning alamat BCF Sekawan wangi 11/P-17 Kel. Bulusidokare Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo;
- 1 (satu) Bendel Foto copy ligalisir Minuta Akta Surat persetujuan pembuka Kredit Nomor 30 tanggal 16 Desember 2016, antara Pihak ke satu Tn. Dhanardono selaku Pimpinan cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk di Sidoarjo dengan pihak kedua Ny. Wahyu Pujiastutik,SE dan Tn. Sulchan,SH cq CV gading Kuning berkedudukan di Sidoarjo yang di buat oleh Notaris / PPAT Abdul Muis Ikhsan, S.H.;
- 1 (satu) Bendel Foto copy ligalisir Salinan Akta Surat persetujuan pembuka Kredit Nomor 30 tanggal 16 Desember 2016, antara Pihak ke satu Tn. DHANARDONO selaku Pimpinan cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk di Sidoarjo dengan pihak kedua Ny. WAHYU PUJIASTUTIK, S.E dan Tn. SULCHAN, S.H cq CV Gading Kuning berkedudukan di Sidoarjo yang di buat oleh Notaris / PPAT ABDUL MUIS IKHSAN, S.H yang terdapat tanda tangan Ny WAHYU PUJI ASTUTIK, SE dan Tn SULCHAN, S.H.;
- Fotokopi legalisir sertifikat Hak Milik (SHM) No 2789 an. JANDA WAHYU PUJI ASTUTIK sesuai gambar situasi tanggal 16-2-1993 No 687/1992 luas 194 M2;
- Fotokopi legalisir bermatrei 6000 Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 407 an. IBNU SUDJAK MACHFUDZ sesuai gambar situasi tanggal 16-2-1993 No 687/1992 luas 194 M2;

Halaman 24 dari 33 Putusan NOMOR 254/PID/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi legalisir dua lembar (lampiran) pada buku daftar Register PPAT kantor Notaris DYAH NUSWANTARI EKAPSARI,SH,M.Si yang salah satu lampirannya tercatat Nomor register 716 tanggal 14 Juli 2016 pada kolom penghadap IBNU SUDJAK dengan M. PUDJI;
- 1 (Satu) lembar Foto copy legalisir surat Pengantar Nomor : 40/SP/D/PPAT/VII/16, tanggal 15 Juli 2016, perihal permohonan balik nama yang di buat dan di tanda tangani oleh Pejabat PPAT DYAH NUSWANTARI EKAPSARI, SH,M.Si ;
- 1 (satu) Bendel Foto copy ligalisir Minuta Akta Jual beli Nomor 716/2016, tanggal 15 Juli 2016 yang di buat dan di tanda tangani oleh pejabat PPAT DYAH NUSWANTARI EKAPSARI, SH,M.Si;
- 3 (tiga) lembar foto copy legalisir Bermeterai 6000 draft akta jual beli no.716/2016 tanggal 14 Juli 2016 yang dibuat kantor PPAT DYAH NUSWANTARI EKAPSARI, SH, M.Si ke PENGADILAN;
- 1 (satu) lembar foto copy bukti peralihan serah terima dokumen

kelengkapan an.IBNU SUDJAK dari WIWIK kepada YATNA;

- 1 (satu) lembar foto copy tanda terima uang sebesar Rp.14.000.000,- dari WAHYU PUJI kepada YATNA tertanggal 07 Juni 2016;
- 1 (satu) lembar fotokopi pemindahan dana antar rekening sebesar Rp.23.000.000,- dari WAHYU PUJI kepada YATNA tertanggal 13 Juli 2016;
- 1 (satu) lembar fotokopi bukti transfer sebesar Rp.8.000.000,00 dari WAHYU PUJI kepada YATNA tertanggal 20 Juli 2016;

Dilampirkan dalam berkas perkara;

4. Menetapkan pula agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 17 Pebruari 2021 Nomor: 833/Pid.B/2020/PN.Sda, telah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **YATNA LUBERIYAWATI** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**turut serta melakukan pemalsuan surat autentik**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, bahwa Terpidana sebelum waktu percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir bersalah melakukan suatu tindak pidana;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Asli Kutipan Akta kematian Nomor : 251/DSP/KMT/V/10, tanggal 10 Mei 2010, yang menerangkan bahwa Doctorandus IBNU SUDJAK MACHFUDZ, S.H telah meninggal dunia pada tanggal 07 April 2010 di keluarkan oleh Dinas kependudukan dan

Pencatatan sipil Kota Yogyakarta;

Dikembalikan kepada saksi DIAH ANISA ASMAWATUL CHUSNAH;

- 1 (satu) buku tanah berupa Asli Sertifikat Hak Milik No.2789 an.Janda Wahyu Puji Astutik, S.E yang merupakan perubahan dari sertifikat HGB No.407 an.IBNU SUDJAK MACHFUDZ, S.H.;

Dikembalikan ke Bank BRI Kantor Cabang Sidoarjo;

- 1 (satu) lembar surat tanda terima Asli bukti penyerahan SHGB No. 407 / Sidokare L.194 M2 an. Ibnu Sujak Machfudz dengan Kop Surat Kantor Notaris & PPAT Dyah Nuswantari Ekapsari, SH,M.Si tertanggal 09 Juni 2016 yang terdapat tanda tangan an. Wiwik (Selaku penerima);
- 1 (satu) bendel rekening koran pinjaman kredit dari Bank BRI Cabang Sidoarjo Nomor rekening 8601502271151 senilai Rp1.000.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu Milyar rupiah) atas nama CV Gading kuning alamat BCF Sekawan wangi 11/P-17 Kel. Bulusidokare Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo;

- 1 (satu) Bendel Fotokopi ligalisir Minuta Akta Surat persetujuan pembuka Kredit Nomor 30 tanggal 16 Desember 2016, antara Pihak ke satu Tn. DHANARDONO selaku Pimpinan cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk di Sidoarjo dengan pihak kedua Ny. WAHYU PUJIASTUTIK, S.E dan Tn. SULCHAN, S.H cq CV gading Kuning berkedudukan di Sidoarjo yang di buat oleh Notaris / PPAT ABDUL MUIS IKHSAN, S.H.;

- 1 (satu) Bendel Fotokopi ligalisir Salinan Akta Surat persetujuan pembuka Kredit Nomor 30 tanggal 16 Desember 2016, antara Pihak ke satu Tn. Dhanardono selaku Pimpinan cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk di Sidoarjo dengan pihak kedua Ny. Wahyu Pujiastutik, SE dan Tn. Sulchan, SH cq CV Gading Kuning berkedudukan di Sidoarjo yang di buat oleh Notaris / PPAT Abdul Muis Ikhsan, S.H yang terdapat tanda tangan Ny Wahyu Puji Astutik, SE dan

Tn Sulchan, S.H.;

- Fotokopi legalisir sertifikat Hak Milik (SHM) No 2789 an. JANDA WAHYU PUJI ASTUTIK sesuai gambar situasi tanggal 16-2-1993 No 687/1992 luas 194 M2;
- Fotokopi legalisir bermatrei 6000 Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 407 an. IBNU SUDJAK MACHFUDZ sesuai gambar situasi tanggal 16-2-1993 No 687/1992 luas 194 M2;
- Fotokopi legalisir dua lembar (lampiran) pada buku daftar Register PPAT kantor Notaris DYAH NUSWANTARI EKAPSARI, SH, M. Si yang salah satu lampirannya tercatat Nomor register 716 tanggal 14 Juli 2016 pada kolom penghadap IBNU SUDJAK dengan M. PUDJI;
- 1 (Satu) lembar Fotokopi legalisir surat Pengantar Nomor : 40/SP/D/PPAT/VII/16, tanggal 15 Juli 2016, perihal permohonan

Halaman 27 dari 33 Putusan NOMOR 254/PID/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

balik nama yang di buat dan di tanda tangani oleh Pejabat PPAT DYAH NUSWANTARI EKAPSARI, SH,M.Si ;

- 1 (satu) Bendel Fotokopi lialisir Minuta Akta Jual beli Nomor 716/2016, tanggal 15 Juli 2016 yang di buat dan di tanda tangani oleh pejabat PPAT DYAH NUSWANTARI EKAPSARI, SH,M.Si;
- 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Bermeterai 6000 draft akta jual beli no.716/2016 tanggal 14 Juli 2016 yang dibuat kantor PPAT DYAH NUSWANTARI EKAPSARI, SH, M.Si ke PENGADILAN;
- 1 (satu) lembar fotokopi bukti peralihan serah terima dokumen kelengkapan an.IBNU SUDJAK dari WIWIK kepada YATNA;
- 1 (satu) lembar fotokopi tanda terima uang sebesar Rp.14.000.000,00 dari WAHYU PUJI kepada YATNA tertanggal 07 Juni 2016;
- 1 (satu) lembar fotokopi pemindahan dana antar rekening sebesar Rp.23.000.000,00 dari WAHYU PUJI kepada YATNA tertanggal 13 Juli 2016;
- 1 (satu) lembar fotokopi bukti transfer sebesar Rp.8.000.000,00 dari

WAHYU PUJI kepada YATNA tertanggal 20 Juli 2016;

Dilampirkan dalam berkas perkara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. Akta permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 18 Pebruari 2021, atas putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 17 Pebruari 2021 Nomor : 833/Pid.B/2020/PN.Sda dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 26 Pebruari 2021 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sidoarjo sebagaimana mestinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 22 Pebruari 2021 dan telah diterima Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 22 Pebruari 2021;
3. Relaas pemberitahuan adanya memori banding kepada Terdakwa pada tanggal 26 Pebruari 2021 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sidoarjo sebagaimana mestinya;
4. Kontra Memori banding yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 1 Maret 2021 dan telah diterima Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 2 Maret 2021;
5. Relaas pemberitahuan adanya kontra memori banding kepada Penuntut Umum pada tanggal 4 Maret 2021 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sidoarjo sebagaimana mestinya;
6. Relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara pidana pada tanggal 24 Pebruari 2021, kepada Terdakwa pada tanggal 26 Pebruari 2021, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sidoarjo sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum

telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara – cara serta syarat–syarat yang ditentukan Undang – undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang pada pokoknya keberatan dengan pidana yang dijatuhkan Hakim tingkat pertama yang hanya memberikan pidana bersyarat terhadap terdakwa karena dianggap belum mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat, dan alasan Terdakwa tidak mengetahui maupun tidak membaca secara keseluruhan isi akta jual beli No.716/2016 adalah tidak tepat, sehingga Penuntut Umum memohon kepada Hakim Tingkat Banding untuk menjatuhkan pidana yang sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum;

Halaman 29 dari 33 Putusan NOMOR 254/PID/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kontra memori banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Tinggi untuk menolak memori banding dari Penuntut Umum dan memohon supaya Hakim Tingkat Banding menguatkan putusan Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa ternyata dalam memori banding dari Penuntut Umum setelah di pelajari hanya tentang tidak sependapatnya Penuntut Umum terhadap pidana bersyarat yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan pertimbangan dan kesimpulan dari Yudex Factie Penuntut Umum sependapat, untuk itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo, tanggal 17 Pebruari 2021 Nomor: 833/Pid.B/2020/PN.Sda, serta memori banding dari Penuntut Umum, kontra memori banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan dan kesimpulan Hakim tingkat pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana turut serta melakukan pemalsuan surat autentik; akan tetapi tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan pertimbangan, bahwa Terdakwa sebagai otak pemalsuan surat / akte bersama – sama dengan notaries Dyah Nuswantari Ekapsari, S.H, M.Si dengan memalsukan akte penjual yang sudah meninggal dunia, akan tetapi dapat melakukan perjanjian jual beli yang akibatnya telah merugikan ahli waris pemilik rumah sehingga ahli waris sangat dirugikan atas perbuatan Terdakwa dan perbuatan Terdakwa tersebut bukanlah merupakan perbuatan Perdata tetapi murni sebagai perbuatan pidana, akan tetapi pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dirasakan tidak memenuhi rasa keadilan, karena penjatuhan pidana kepada Terdakwa terlalu ringan sehingga menurut Pengadilan Tinggi tidak

Halaman 30 dari 33 Putusan NOMOR 254/PID/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menimbulkan efek jera bagi Terdakwa dan dapat di khawatirkan Terdakwa akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka memori banding dari Penuntut Umum patut untuk dipertimbangkan akan tetapi pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tidak sebesar apa yang dimintakan oleh Penuntut Umum, sedang kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan dan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Pengadilan Tinggi akan mengubah putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 17 Pebruari 2021 Nomor 833/Pid.B/2020/PN Sda sekedar mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, dan akan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor: 833/Pid.B/2020/PN.Sda untuk selain dan selebihnya, yang amar selengkapnnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani membayar

biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 264 ayat (1) ke-1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke -1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang–undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini

Mengadili:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 17 Pebruari 2021 Nomor :833/Pid.B/2020/PN.Sda, yang dimohonkan banding sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 31 dari 33 Putusan NOMOR 254/PID/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Terdakwa Yatna Luberiyawati telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana " **turut serta melakukan pemalsuan surat autentik**";
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Yatna Luberiyawati oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
- Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 17 Pebruari 2021 Nomor: 833/Pid.B/2020/PN.Sda untuk selain dan selebihnya;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Kamis** tanggal **22 April 2021** oleh kami **Prim Fahrur Razi, S.H, M.H.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Hakim Ketua Majelis, **Elang Prakoso Wibowo, S.H., M.H,** dan **Agus Jumardo, S.H.,M.H,** para Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini, berdasarkan penetapan dari Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 30 Maret 2021 Nomor: 286/PID/2021/PT.SBY, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Jum'at**, tanggal **23 April 2021** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu oleh **Hj. Emi Rihastuti, S.H., M.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim - Hakim Anggota Majelis,

Hakim Ketua Majelis,

Elang Prakoso Wibowo, S.H, M.H

Prim Fahrur Razi, S.H.,M.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agus Jumardo, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Hj. Emi Rihastuti, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)